



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan bidang-bidang tertentu dapat berjalan lancar dan berhasil guna sebagaimana yang diharapkan, perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana, dipandang perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian, agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagaimana diharapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten Jembrana yang terdiri dari Setda, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah.
10. Dinas adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Jembrana.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.
12. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jembrana.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah.
14. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
15. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintahan daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
16. Satuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan penyempurnaan dan penguatan

kelembagaan demokrasi, perbaikan proses politik, peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, penataan hubungan negara dan masyarakat.

17. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Sekolah Menengah Pertama dan UPT Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan.
19. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan/atau dalam wilayah kerja kecamatan.
20. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
21. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang meliputi;

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan.
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup.
 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
 4. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
 5. Dinas Informasi, Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan, dan Data.
 6. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 7. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Badan Pengawas Daerah.
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 3. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Sekretariat Dewan;
- f. Kecamatan;
- g. Kelurahan;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah, merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 4 di atas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua Dinas Daerah

Pasal 6

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Desentralisasi.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga Lembaga Teknis Daerah

Pasal 9

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Tugas tertentu Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang Perencanaan dan Pengawasan.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Keempat Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Kepala yang berada berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kelima Sekretariat Dewan

Pasal 15

Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara struktural bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada Anggota DPRD.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi rapat dan persidangan DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan administrasi kegiatan Anggota DPRD;
- c. pengelolaan tugas-tugas ketatausahaan.

Bagian Keenam Kecamatan

Pasal 18

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 19

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Kelurahan

Pasal 20

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. Masa Kerja minimal 10 tahun;
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 21

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jembrana pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata dibidang pendidikan.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas administratif dan tugas operasional sesuai dengan bidangnya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Ketataprajaan;
 - c. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial;
 - d. Bagian-bagian;
 - e. Sub Bagian-Sub Bagian;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon II.a;
 - b. Asisten adalah Jabatan Eselon II.b;
 - c. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a;
 - d. Kepala Sub Bagian. adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Asisten-asisten sebagaimana tersebut pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (5) Tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Asisten Ketataprajaan

Pasal 27

- (1) Asisten Ketataprajaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana;
 - c. Bagian Kepegawaian;
 - d. Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Ketataprajaan.

Paragraf Pertama Bagian Pemerintahan

Pasal 28

- (1) Bagian Pemerintahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Pemerintahan Desa.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Paragraf Kedua
Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana

Pasal 29

- (1) Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tatalaksana.

Paragraf Ketiga
Bagian Kepegawaian

Pasal 30

- (1) Bagian Kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Pengembangan;
 - c. Sub Bagian Mutasi Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Kepegawaian.

Paragraf Keempat
Bagian Umum

Pasal 31

- (1) Bagian Umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Protokol.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Umum.

Bagian Ketiga
Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

Pasal 32

- (1) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya;
 - b. Bagian Keuangan;
 - c. Bagian Pendapatan Daerah;
 - d. Bagian Perlengkapan.

- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial.

Paragraf Pertama
Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya

Pasal 33

- (1) Bagian Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a membawahi :
- a. Sub Bagian Ekonomi;
 - b. Sub Bagian Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Sosial Budaya.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf Kedua
Bagian Keuangan

Pasal 34

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b membawahi:
- a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Keuangan.

Paragraf Ketiga
Bagian Pendapatan Daerah

Pasal 35

- (1) Bagian Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c membawahi :
- a. Sub Bagian Pendataan dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Pendaftaran dan Penetapan;
 - c. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Pendapatan.

Paragraf Keempat
Bagian Perlengkapan

Pasal 36

- (1) Bagian Perlengkapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Material;
 - b. Sub Bagian Inventaris ;
 - c. Sub Bagian Aset Daerah.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Perlengkapan.

Bagian Keempat Dinas Daerah

Paragraf Pertama Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Sub Bagian-sub bagian;
 - e. Seksi-seksi;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 39

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Peternakan;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 40

- (1) Bidang Pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketahanan Pangan;
 - b. Seksi Agribisnis.
- (2) Bidang Peternakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya;
 - b. Seksi Agribisnis.
- (3) Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Kehutanan;
 - b. Seksi Perkebunan.
- (4) Bidang Perikanan dan Kelautan sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Budidaya;
 - b. Seksi Penangkapan dan Jasa Kelautan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf Kedua

Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Sub Bagian-sub bagian;
 - e. Seksi-seksi;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

- (4) Tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 43

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Bidang Bina Marga dan Pengairan;
 - b. Bidang Cipta Karya;
 - c. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Bidang Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Operasional.
- (2) Bidang Cipta Karya sebagaimana tersebut dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pembangunan.
- (3) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Pertamanan.
- (4) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengkajian Instrumen Lingkungan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf Ketiga

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Sub Bagian-sub bagian;
 - e. Seksi-seksi;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 47

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Perindustrian;
 - b. Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal;
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

Pasal 48

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana tersebut dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga;
 - b. Seksi Industri Menengah dan Besar.
- (2) Bidang Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana tersebut dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Perdagangan;
 - b. Seksi Penanaman Modal.

- (3) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tersebut dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - b. Seksi Bina Usaha Kecil Menengah.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Usaha Masyarakat.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf Keempat

Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Sub Bagian-sub bagian;
 - e. Seksi-seksi;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 51

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Tenaga Kerja;
 - b. Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan;

- c. Bidang Keluarga Berencana;
 - d. Bidang Catatan Sipil.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 52

- (1) Bidang Tenaga Kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Seksi Penempatan;
 - b. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan.
- (2) Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Seksi Mobilitas Penduduk;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Seksi Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga;
 - b. Seksi Analisa, Evaluasi dan Pemantauan Program.
- (4) Bidang Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Pencatatan;
 - b. Seksi Penyuluhan.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf Kelima

Dinas Informasi, Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan, dan Data

Pasal 53

- (1) Susunan Perhubungan, Informasi dan Komunikasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Sub Bagian-sub bagian;
 - e. Seksi-seksi;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 55

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Perhubungan;
 - b. Bidang Informasi dan Komunikasi;
 - c. Bidang Pelayanan Umum;
 - d. Bidang Data.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 56

- (1) Bidang Perhubungan sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. Seksi Teknis, Sarana dan Prasarana.
- (2) Bidang Informasi dan Komunikasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Informasi dan Humas;
 - b. Seksi Komunikasi.
- (3) Bidang Pelayanan Umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendaftaran dan Klarifikasi Perijinan;
 - b. Seksi Pelayanan Perijinan.
- (4) Bidang Data sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Data dan Perpustakaan;
 - b. Seksi Elektronik dan Santel
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf Keenam

Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;

- d. Sub Bagian-sub bagian;
 - e. Seksi-seksi;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
 - (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
 - (4) Tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 59

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bidang Kesejahteraan;
 - d. Bidang Pencegahan, Panangulangan Penyakit dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan (P3PKL).
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 60

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - b. Seksi Promosi Kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS);
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas).
- (3) Bidang Kesejahteraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Sosial;
 - b. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Sosial.

- (4) Bidang Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Peningkatan Kesehatan Lingkungan (P3PKL) sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan, Penanggulangan Penyakit (P2P);
 - b. Seksi Peningkatan Kesehatan Lingkungan (PKL).
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf Ketujuh
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Sub Bagian-sub bagian;
 - e. Seksi-seksi;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 63

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Pendidikan ;
 - b. Bidang Pemuda, Olahraga dan PLS;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Pariwisata.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 64

- (1) Bidang Pendidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Pendidikan Menengah.
- (2) Bidang Pemuda, Olahraga dan PLS sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemuda dan Olahraga;
 - b. Seksi PLS.
- (3) Bidang Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelestarian Seni Budaya;
 - b. Seksi Pengembangan Seni Budaya.
- (4) Bidang Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Produk Wisata;
 - d. Seksi Pembinaan dan Pemasaran Produk Wisata.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Bagian Kelima Badan

Paragraf Pertama Badan Pengawas Daerah

Pasal 65

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Sub Bidang-sub bidang;
 - e. Sub Bagian-sub bagian;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 67

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Bidang Pengawasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Bidang Pengawasan Sosial Budaya.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 68

- (1) Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Aparatur.
- (2) Bidang Pengawasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Ekonomi dan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan.
- (3) Bidang Pengawasan Sosial Budaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengawasan Pendidikan, Kesehatan dan Kesra;
 - b. Sub Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Pemberdayaan Perempuan.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. Sub Bidang-sub bidang;
 - e. Sub Bagian-sub bagian;
 - f. Jabatan Fungsional.

- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bidang dan Kepala sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 71

- (1) Bidang-bidang sebagaimana tersebut dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan Keuangan;
 - b. Bidang Perencanaan SDM dan Litbang;
 - c. Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 72

- (1) Bidang Perencanaan Keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Keuangan;
 - b. Sub Pengendalian Keuangan.
- (2) Bidang Perencanaan SDM dan Litbang sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang SDM;
 - b. Sub Bidang Litbang.
- (3) Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Sarana;
 - b. Sub Bidang Prasarana.
- (4) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Paragraf Ketiga
Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Pasal 73

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi;
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (4) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (5) Tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 75

- (1) Seksi-seksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Diklat Umum;
 - b. Seksi Diklat Aparatur.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Bagian Keenam
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 76

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi-seksi;
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kepala adalah Jabatan Eselon III.a;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Tugas Pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

Pasal 78

- (1) Seksi-seksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pemeliharaan Trantib Umum;
 - b. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Seksi Penyidikan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan.

Bagian Ketujuh Sekretariat Dewan

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan terdiri dari:
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian-bagian;
 - c. Sub Bagian-sub bagian;
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sekretaris Dewan adalah Jabatan Eselon II.b;
 - b. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a;
 - c. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Tugas Pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Bagian-bagian sebagaimana tersebut dalam Pasal 79 auay (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Bagian Persidangan.
- (2) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dewan.

Pasal 81

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - b. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Bagian Persidangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Risalah dan Persidangan;
 - b. Sub Bagian Humas Protokol.
- (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

Bagian Kedelapan Kecamatan

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi-seksi;
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Camat adalah Jabatan Eselon III.a;
 - b. Sekretaris Camat dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (4) Tugas Pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Seksi Pendidikan;
 - e. Seksi Kesehatan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Bagian Kesembilan Kelurahan

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi-seksi;
 - d. Jabatan Fungsional;
 - e. Kelian Banjar/Kepala Lingkungan.
- (2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - c. Lurah adalah Jabatan Eselon IV. a;
 - d. Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.b.

- (3) Dalam melaksanakan tugas, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d bertanggungjawab kepada Lurah dan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat.
- (4) Kelian Banjar/Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipilih dari dan oleh masyarakat setempat yang diangkat oleh Camat.
- (5) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.
- (6) Tugas Pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 85

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum;
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- d. Seksi Keuangan.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Calon Kelian Banjar/Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e, Lurah membentuk panitia pemilihan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di Banjar/Lingkungan bersangkutan.
- (2) Tata cara pemilihan Kelian Banjar /Kepala Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Camat.
- (3) Sebelum melaksanakan tugas Kelian Banjar/Kepala Lingkungan yang terpilih diambil sumpah janji oleh Camat.
- (4) Masa jabatan Kelian Banjar/Kepala Lingkungan selama 6 Tahun.

Pasal 87

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Kelian Banjar/Kepala Lingkungan adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, cerdas, adil dan berwibawa;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana;
 - f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap dilingkungan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - g. sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun atau setinggi-tingginya berumur 50 tahun;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. sekurang-kurangnya berijazah SLTP.

- (2) Kelian Banjar/Kepala Lingkungan dapat diberhentikan karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi tinggal di Banjar/Lingkungan yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kelian Banjar/Kepala Lingkungan;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma dalam kehidupan masyarakat setempat.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 88

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata;
- b. Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 89

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 terdiri dari :

- a. Kepala UPT Sekolah;
- b. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. Kelompok jabatan fungsional.

(2) Eselon susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Kepala UPT Sekolah adalah Jabatan Eselon IV.a;
- b. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas adalah Jabatan Eselon V.a;
- c. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah Jabatan Eselon IV.b.

(3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

(4) Tugas Pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

Kepala UPT dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 91

(1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat struktural Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Setiap Pimpinan Organisasi mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 92

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian aparatur Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 93

- (1) Pembiayaan perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Khusus alokasi anggaran Kelurahan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan;
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.

BABA VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);

- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Nasional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Pendidikan Nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8);
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10);
- f. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 24 Mei 2006
BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 29 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



I GDE SUINAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan di Daerah, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana berdasarkan evaluasi bahwa sudah diperlukan mengadakan penyesuaian-penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Jembrana.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan khusus Sekretariat DPRD karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini, mengenai Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jembrana, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pertanggungjawaban Kepala Dinas Daerah Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Dinas Daerah Kabupaten merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administrative. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Lembaga Teknis Daerah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan” antara lain pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan “Urusan Pembangunan” antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Yang dimaksud dengan “Urusan Kemasyarakatan” antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Kebutuhan Kelurahan” adalah kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang memerlukan peningkatan dan percepatan pelayanan masyarakat. Untuk mengetahuinya, pemerintah Kabupaten terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Yang dimaksud dengan efisiensi adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan dalam penanganannya dipastikan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh kelurahan dibandingkan apabila ditangani oleh perangkat daerah lainnya. Sedangkan peningkatan akuntabilitas adalah bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada kelurahan lebih langsung/dekat dan berdampak/berakibat kepada masyarakat dibandingkan dengan urusan yang ditangani oleh perangkat daerah lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.


- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas usul Camat dengan persetujuan Bupati.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.

- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL : 24 MEI 2006
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA




BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

[Signature]
GEDE WINASA


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA**




BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

I GEĐE WINASA


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
INFORMASI, KOMUNIKASI, PELAYANAN UMUM, PERHUBUNGAN DAN DATA KABUPATEN JEMBRANA**




BUPATI JEMBRANA,


(Signature)
I GEDE WINASA

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

(Signature)
I GEDE WINASA


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA


**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**




BUPATI JEMBRANA,

I GEĐE WINASA

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA**





BUPATI JEMBRANA,




I GEDE WINASA

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN KECAMATAN KABUPATEN JEMBRANA**




BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN JEMBRANA**



**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA,



I GEDE WINASA